



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 59/Kpts/KPU-Kab-Crb-/XI/2013

TENTANG

**PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA
PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN
WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2013 PUTARAN KEDUA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Nomor 45/BA/X/2013 tanggal 12 Oktober 2013 Tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013, tidak ada satupun pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 yang memperoleh 30% (tiga puluh perseratus) dari perolehan suara sah. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, KPU Kabupaten Cirebon akan melaksanakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 51/Kpts/KPU-Kab-Crb/X/2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua diikuti oleh pasangan calon dengan suara terbanyak pertama dan kedua, yaitu sebagai berikut:
 1. Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomot urut 2 (dua) dari Jalur Partai Politik atau gabungan Partai Politik adalah Drs.H. Sunjaya Purwadi S, MM., M.Si, dan H.Tasiya Soemadi yang memperoleh suara sah 239.040 (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh) dengan prosentase 27,89%;
 2. Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomot urut 6 (enam) dari Jalur Partai Politik atau gabungan Partai Politik adalah Raden Sri Heviyana dan H.Rakhmat, SE, yang memperoleh suara sah 173.519 (Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Belas) dengan prosentase 20,24%.
 - c. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon menyusun Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi pemilihan umum provinsi, komisi pemilihan umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Pedoman Penyusunan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 tahun 2009 Pedoman Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32 - 888 Tahun 2008 tanggal 20 November 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan pengesahan Pengangkatan Bupati Cirebon Provinsi Jawa Barat Drs. H. Dedi Supardi, MM;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32 - 889 Tahun 2008 tanggal 20 November 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Cirebon Provinsi Jawa Barat H. Ason Sukasa, Sm.Hk;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 51/Kpts/KPU-Kab-Crb/X/2013 Tanggal 12 Oktober 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 63/BA/XI/2013 tanggal 29 November 2013 Perihal Penetapan Hari Pemilihan Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2013 PUTARAN KEDUA.

KESATU : Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua.

KEDUA : Pelaksanaan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Hari pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua adalah pada hari Ahad/Minggu;
2. Tanggal pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua adalah pada tanggal 29 Desember 2013.

KETIGA : Pembiayaan dalam Pelaksanaan Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon - APBD Kabupaten Cirebon 2013.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 29 November 2013



Drs. IDING WAHIDIN, M.Pd

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON
TAHUN 2013 (PUTARAN Ke-2)**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		JUMLAH	KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	HARI	
I PUTARAN KE 2					
1	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Cirebon, dengan kegiatan :				Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Cirebon
	a. Pengadaan Perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Bupati	25 Nopember 2013	22 Desember 2013	28 hari	
	b. Sortir dan penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara:				
	1) Di PPK	23 Desember 2013	25 Desember 2013	3 hari	
	2) Di PPS	26 Desember 2013	27 Desember 2013	2 hari	
	3) Di TPS	28 Desember 2013	28 Desember 2013	1 hari	
2	Kampanye penajaman visi dan misi pasangan calon (3 hr)	23 Desember 2013	25 Desember 2013	3 hari	
3	Bimtek PPK, PPS dan KPPS	23 Desember 2013	25 Desember 2013	3 hari	
4	Masa tenang (3 hr)	26 Desember 2013	28 Desember 2013	3 hari	
5	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS				
	a. Persiapan				
	1) Pengecekan persiapan pemungutan suara di TPS oleh PPS, PPK dan KPU Kab.Cirebon	22 Desember 2013	28 Desember 2013	7 hari	
	2) Penyiapan TPS oleh KPPS	28 Desember 2013	28 Desember 2013	1 hari	
	b. Pelaksanaan.				
	1) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS	29 Desember 2013	29 Desember 2013	1 hari	
	2) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh PPS	30 Desember 2013	31 Desember 2013	2 hari	
	3) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh PPK	01 Januari 2014	02 Januari 2014	2 hari	
	4) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh KPU Kab./Kota	03 Januari 2014	04 Januari 2014	2 hari	
	5) Penetapan Calon Terpilih	03 Januari 2014	04 Januari 2014	2 hari	
	Apabila tidak ada pengajuan keberatan ke Mahkamah Konstitusi				
	6) Penyampaian penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kabupaten Cirebon	09 Januari 2014	09 Januari 2014	1 hari	
	7) Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih				Sesuai Jadwal DPRD Kab.Cirebon
	Apabila ada keberatan terhadap hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh pasangan calon lainnya kepada MK, KPU Kabupaten memberitahukan kepada DPRD Kabupaten Cirebon (1hr)				Hari Kerja
II PENYELESAIAN					
1.	Proses PHPU di Mahkamah Konstitusi				
	a. Pengajuan gugatan ke MK	06 Januari 2014	08 Januari 2014	3 hari	
	b. Penyelesaian PHPU di MK	09 Januari 2014	07 Februari 2014	28 hari	Sesuai Masa Registrasi + Masa Sidang Di MK
	c. Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pasca MK	10 Februari 2014	10 Februari 2014	3 hari setelah Putusan MK	
	d. Penetapan calon terpilih	10 Februari 2014	10 Februari 2014	1 hari	
	e. Penyampaian penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kabupaten Cirebon	11 Februari 2014	11 Februari 2014	1 hari	
2	Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Bupati dan Wakil Bupati Cirebon oleh DPRD Kabupaten Cirebon			1 hari	Sesuai Jadwal DPRD Kab.Cirebon
3	Memelihara arsip dan dokumen pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta mengelola barang inventaris				
	a. memelihara arsip dan dokumen serta mengelola barang inventaris, untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon (2 putaran)	30 Desember 2013	28 Januari 2014	30 hari	
4	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan pemilu kepala daerah dan wakil kepada daerah (paling lambat 60 hari sesudah hari pemungutan suara putaran ke 2)	30 Desember 2013	27 Februari 2014	60 hari	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Cirebon
5	Pertanggungjawaban anggaran pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah (paling lambat 60 hari sesudah hari pemungutan suara putaran ke 2)	30 Desember 2013	01 Maret 2014	60 hari	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Cirebon

